



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan Anggaran guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di Kelurahan, dalam bentuk bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaannya agar dapat berjalan secara tertib dari sisi hukum, administrasi maupun keuangan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kabupaten Temanggung tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kelurahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2000 Nomor 25);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 12).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009

Pasal 1

Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 MARET - 2009

BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009**

I. Latar Belakang

- A. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Kelurahan dipimpin oleh Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan urusan Pemerintahan dari Bupati. Pelaksanaan tugas Lurah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya disesuaikan, diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tututan kebutuhan masyarakat kota serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah, diperlukan peran serta lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- C. Tahun 2009 merupakan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2013 dalam kerangka mewujudkan Visi : Bersatu untuk maju dan sejahtera. Guna mewujudkan Visi tersebut dilaksanakan 6 (enam) misi yaitu :
 1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi kehidupan beragama;
 2. Meningkatkan fasilitasi pendidikan, keterampilan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumberdaya manusia;
 3. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan secara merata;
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 5. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumberdaya alam dan potensi unggulan daerah;
 6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

- D. Menindaklanjuti amanat Perda Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Kelurahan di Kecamatan Temanggung, Parakan, Ngadirejo, dan Kranggan perlu adanya percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kelurahan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat.

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Mengalokasikan bantuan sosial kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan.

B. Tujuan

1. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara tingkat Kabupaten dan Kelurahan.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengembangan setiap kegiatan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan kemampuan warga masyarakat di kelurahan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan dan pelayanan di Kelurahan.
4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat.

III. Pembagian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 1.370.000.000,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dialokasikan untuk :

NO.	KELURAHAN	BESARAN DANA
1.	Temanggung I	Rp. 40.000.000,-
2.	Temanggung II	Rp. 40.000.000,-
3.	Banyuurip	Rp. 40.000.000,-
4.	Kertosari	Rp. 40.000.000,-
6.	Jampirejo	Rp. 40.000.000,-
7.	Jampiroso	Rp. 40.000.000,-
8.	Butuh	Rp. 40.000.000,-
9.	Madureso	Rp. 40.000.000,-
10.	Giyanti	Rp. 40.000.000,-
11.	Mungseng	Rp. 40.000.000,-
12.	Purworejo	Rp. 40.000.000,-
13.	Manding	Rp. 40.000.000,-
14.	Kebonsari	Rp. 70.000.000,-
15.	Tlogorejo	Rp. 70.000.000,-
16.	Jurang	Rp. 70.000.000,-
17.	Walitelon Utara	Rp. 70.000.000,-
18.	Walitelon Selatan	Rp. 70.000.000,-
19.	Sidorejo	Rp. 70.000.000,-
20.	Parakan Kauman	Rp. 70.000.000,-
21.	Parakan Wetan	Rp. 70.000.000,-
22.	Manggong	Rp. 70.000.000,-
23.	Kranggan	Rp. 70.000.000,-
	JUMLAH	Rp.1.370.000.000,-

IV. Perencanaan Pemanfaatan Bantuan Sosial

- A. Pemanfaatan dana bantuan sosial kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan didasarkan pada daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan tahun 2008.
- B. Musyawarah Kelurahan dipimpin oleh Lurah dan dihadiri seluruh unsur masyarakat baik lembaga kemasyarakatan kelurahan maupun tokoh-tokoh masyarakat;
- C. Dalam musyawarah Kelurahan dimaksud, LPMK menyampaikan rancangan pemanfaatan bantuan sosial guna dibahas bersama oleh peserta musyawarah Kelurahan;
- D. Penentuan program dan kegiatan pembangunan/ pemeliharaan sarana prasarana dan penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan, ditetapkan dalam musyawarah kelurahan, dengan memperhatikan ketersediaan dana, baik dari bantuan Pemerintah Kabupaten maupun swadaya masyarakat;
- E. Penetapan Program, Kegiatan, dan Rencana Anggaran Biaya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009 dituangkan dalam proposal penggunaan Bantuan Sosial yang dibuat oleh Tim Pengelola Bantuan Sosial Tingkat Kelurahan.

V. Prinsip, Arah Penggunaan, dan Pokok-pokok Pengelolaan

A. Prinsip Pengelolaan

Agar pemanfaatan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka pengelolaannya berpegang pada prinsip-prinsip:

1. Transparansi; seluruh kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Kelurahan.
2. Akuntabilitas; seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
3. Efektifitas dan efisiensi; penggunaan dana dilaksanakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

B. Arah Penggunaan

Penggunaan dana diarahkan untuk:

1. Penguatan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan maksimum sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dana digunakan untuk penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2007 yaitu LPM, PKK, RT, RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas serta Lembaga Kemasyarakatan lain seperti FKK (Forum Kesehatan Kelurahan), Kelompok Tani, Polmas dan lain-lain. Besarnya alokasi dana untuk masing-masing Lembaga Kemasyarakatan dimaksud ditentukan dalam musyawarah kelurahan, dengan memperhatikan kinerja dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan. Penerima dana diwajibkan menyusun rencana penggunaan dana.
2. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana meliputi bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan sarana prasarana lain sebesar sisa bantuan dana yang diterima. Dalam hal perencanaan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana dimaksud harus mampu mendorong dan menggali swadaya masyarakat.

C. Pokok-pokok Pengelolaan

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah :

1. Biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana maksimal 7 % (tujuh perseratus) dari alokasi dana pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana, yang dapat digunakan untuk honor tim pengelola, alat tulis kantor, dan biaya rapat.
2. Besaran honor tim pengelola kegiatan memperhatikan asas kepatutan dan efisiensi anggaran.
3. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana dillengkapi dengan gambar teknis dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
4. Tidak diperbolehkan untuk ganti rugi tanah, pembangunan tempat ibadah baru, dan pembangunan/pemeliharaan fasilitas pemerintahan.

VI. Organisasi Pengelola

Guna menunjang efektifitas pengelolaan dana, dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pengelola Bantuan Tingkat Kelurahan.

- A. Tim Fasilitasi Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, dengan tugas :
 1. Merumuskan kebijakan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan pemanfaatannya;
 2. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pemanfaatan dana Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
 3. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah;
 4. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan dana;
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- B. Tim Pengelola Bantuan Sosial Tingkat Kelurahan, dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dimandatkan kepada kecamatan dan ditandatangani oleh Camat berdasarkan usulan Lurah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pelindung/Penasehat : Lurah

Penanggungjawab : Ketua Umum LPMK

a. Ketua : Salah satu unsur Ketua LPMK

b. Sekretaris : Sekretaris LPMK

c. Bendahara : Bendahara LPMK

d. Anggota : Maksimal 5 (lima) Orang terdiri dari unsur :

PKK, 2 (dua) Orang Tokoh Masyarakat, Karang Taruna, dan Satgas Linmas.

Tugas Tim Pengelola Bantuan Tingkat Kelurahan adalah :

1. Menyusun rencana penggunaan dana;
2. Melakukan penatausahaan dana;
3. Melaksanakan kegiatan pembangunan;
4. Menggali partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati c.q. Bagian Pemerintahan Umum dengan tembusan Camat.

VII. Mekanisme Penyaluran Bantuan

- A. Penyediaan dana Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.
- B. Penyediaan dana fasilitasi Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dianggarkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
- C. LPMK mengajukan proposal rencana penggunaan dana Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Bupati. Proposal dimaksud ditandatangani oleh Ketua Umum LPMK dan diketahui Lurah.
- D. Proposal sebagaimana dimaksud huruf C dilengkapi :
 1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD), dilengkapi dengan Rencana Penggalian Swadaya Masyarakat dan Sumber Lain Pendukung Bantuan Sosial Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Form-1);
 3. Gambar teknis, foto 0%, dan Rencana Anggaran Belanja/RAB (kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana);
 4. Foto copy rekening Bendahara LPMK di Bank Jateng;
 5. Jadwal rencana kegiatan.
- E. Terhadap setiap permohonan tersebut, Tim Fasilitasi Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melakukan verifikasi administrasi dan lapangan serta dituangkan dalam Berita Acara.
- F. Penyaluran dana langsung ditransfer ke rekening Bendahara LPMK. Adapun dalam pengambilan dana, kuitansi di tandatangani oleh Bendahara LPMK dan diketahui oleh Lurah.

VIII. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pengelola Bantuan dengan ketentuan :

- A. Tidak boleh diborongkan;
- B. Pada lokasi kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana dipasang papan informasi kegiatan. Papan informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari bantuan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

CONTOH PAPAN INFORMASI KEGIATAN

KEGIATAN	
Dana Bantuan Sosial Kepada LPMK Tahun 2009	
Kelurahan	:
Kecamatan	:
1. Volume Kegiatan	:
2. Jumlah Anggaran	:
- Bantuan Pemkab	: Rp.
- Swadaya Masyarakat	: Rp.
- Sumber Lain	: Rp.
Jumlah	: Rp.
3. Waktu Pelaksanaan	: Tgl. s/d
LPMK	

- C. Tidak diperkenankan adanya duplikasi anggaran yang bersumber dari Pemerintah untuk membiayai suatu kegiatan yang sama.

IX. Pertanggungjawaban

- A. Lembaga Kemasyarakatan/lembaga lain penerima bantuan menyampaikan pertanggungjawaban kepada LPMK sesuai penggunaannya.
- B. Tim pengelola bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Temanggung, dengan tembusan Camat. Laporan sebagaimana tersebut diatas disusun dalam bentuk buku dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 dengan susunan sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan
 - II. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
 - III. Pelaksanaan
 - A. Realisasi penggunaan bantuan
 1. Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
 2. Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana.
 - B. Manfaat bantuan Lembaga Kemasyarakatan
 - IV. Permasalahan yang dihadapi
 - A. Permasalahan
 - B. Upaya pemecahan masalah
 - V. Penutup
- Lampiran : - Foto-foto perkembangan fisik pembangunan/melibharaan sarana prasarana (foto 0% dan 100% diambil dari sudut pandang yang sama).
- SPJ penggunaan dana dengan penjelasan :
 - Untuk penguatan kelembagaan ditanda tangani oleh penerima.
 - Untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarpras terinci sesuai RAB.

X. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah sebagai berikut :

- A. Pengawasan/monitoring kegiatan akan dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- B. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- C. Pengawasan oleh aparat pengawas yaitu Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- D. Pengawasan oleh Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.



BUPATI TEMANGGUNG

HASYIM AFANDI